

346.0182
SOL
P C1



LAPORAN PENELITIAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PELANGGARAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER**

**OLEH:
SOLECHAN, SH
YOS JOHAN UTAMA, SH MHUM**



Biaya oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,
Tahun Anggaran 2001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
OKTOBER, TAHUN 2001**

UPT-PESTAR-UNDIP

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER

OLEH:

**SOLECHAN (KETUA)
YOS JOHAN UTAMA (ANGGOTA)¹**

**TAHUN 2001, JUMLAH HALAMAN
LAPORAN PENELITIAN 47 (EMPAT PULUH TUJUH) HALAMAN**

Penelitian ini bertolak dari permasalahan utama tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta komputer dijalankan, dan untuk itu penelitian ini ditujukan mendapatkan informasi tentang penyebab kegagalan ataupun keberhasilan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta Program komputer. Penelitian ini menggunakan metoda purposive sampling terhadap sample populasi, dengan jumlah sampel 25 orang responden yang menggunakan program komputer, adapun lokasi penelitiannya adalah di Kota Semarang khususnya di POLDA Jateng dan di Fakultas Hukum UNDIP. Sumber data berasal dari pengguna komputer yaitu dalam hal ini mahasiswa fakultas hukum UNDIP serta Kadiskum Polda Jateng, sedangkan data didapat dari hasil interview, observasi dan angket.

Dari hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta komputer tidak berjalan karena adanya kendala di bidang personal, dan yang paling penting tidak adanya komitmen aktual dalam penegakan,serta budaya hukum masyarakat justru bertentangan dengan misi penegakan hukum itu sendiri.

Saran yang dapat diberikan adalah bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta program komputer harus dimulai dengan pembudayaan

¹. Jurusan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dibiayai oleh bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Tahun Anggaran 2001

RESEARCH SUMMARY

LAW ENFORCEMENT ON COMPUTER PROGRAM COPY RIGHT CRIME

BY

SOLECHAN (LEADER)

YOS JOHAN UTAMA (ASSISTANT)

YEAR 2001,47 PAGES

Research begin on main problem about how law enforcement execution on Computer program crime, therefore research aiming to colect Information about failureness and succesness causa on law enforcement angainst computrter program crime. Research proceed by purposive sampling metode, total sample about 25 respondent who using computer program, research located in Semarang city especially POLDA Jateng (Regional Province Police) Central Java. ang Faculty of law Dipobnegoro University. Data resource from computer users (UNDIP Law Faculty Student) and data colect by inteview observation and enquet.

Research proved that law enforcement against computer program copy right crime has no succes because faced personal/aparat powers laging and problem, and most important caused is have less actual comittment in law enforcement spirit, and social law cultur was not accomadate with law enforcement mission.

Research give recomendation that law enforcement must begin by socialize the meaning of computer program copy right among computer users, personal restructuring and to rise law enforcemet comittment

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT ,yang telah memberikan ridho sehingga penelitian dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER" dapat diselesaikan.

Secara manusiawi dan Insan akademisi ,peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepala POLDA Jateng beserta jajarannya
2. Ketua Lemlit UNDIP
3. Dekan Fak Hukum UNDIP

dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini.

Pada sisi lain peneliti merasa yakin bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya serta menunggu kritik serta saran perbaikan penelitian ini.

Peneliti berharap besar bahwa penelitian ini akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Sekian dan terima kasih.

Semarang 1 Oktober 2001

Hormat kami

Tim peneliti

DAFTAR TABEL

01. TABEL 1		
Perkembangan pengaturan Hak Cipta Program Komputer	Halaman	30
02. TABEL 2		
Proses Responden Mendapatkan Program Komputer		32
03. TABEL 3		
Alasan Responden Menggunakan Komputer		39
04. TABEL 4		
Program Komputer Yang digunakan responden		39
05. TABEL 5		
Alasan Responden mendapatkan Program Komputer melalui Install		40
06. TABEL 5B		
Alasan Responden Menolak Membeli Program Komputer		41
07. TABEL 6		
Pendapat Responden Tentang Perilaku Menggandakan Program Komputer		42
08. TABEL 7		
Tanggapan Responden Terhadap Sanksi Hukum UU hak Cipta		42

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR IDENTITAS	ii
RINGKASAN HASIL PENELITIAN	iii
RESEARCH SUMMARY	v
PRAKATA	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR ISI	viii
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	21
IV. METODE PENELITIAN	23
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Bab I

PENDAHULUAN

Penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran hak cipta program komputer ini, pada umumnya mengungkap bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam memberantas tindak pelanggaran hak cipta program komputer tersebut. Penelitian ini dilakukan mengingat penggunaan komputer di Indonesia sudah demikian besarnya, dan banyak hal yang telah bergantung kepada keberadaan komputer. Uraian berikut berusaha mempertegas mengapa penelitian ini harus dan perlu dilakukan.

Perkembangan teknologi dunia yang berjalan begitu pesat telah banyak mempengaruhi kehidupan manusia, salah satunya perkembangan dalam bidang komputer. Pada saat ini komputer telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku kehidupan masyarakat moderen. Hampir di setiap rumah keluarga di Indonesia khususnya rumah tangga moderen maka selalu dilengkapi dengan sarana komputer, hal ini dikarenakan keberadaan komputer dalam beberapa jenis kegiatan justru menjadi lebih mudah.

Adalah tidak mengherankan jika akhirnya dunia komputer menjadi komoditi bisnis yang cukup menjanjikan, berbagai unsur produk yang berkaitan dengan komputer telah dimanfaatkan sebagai peluang bisnis dari tingkat grosir sampai tingkat pengecer sekalipun. Salah satu produk yang selalu mengalami revolusi maupun evolusi demikian cepat dalam bidang komputer adalah penemuan-penemuan dan bentuk program komputer terbaru.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia ketiga, ternyata sudah terjangkit wabah atau gejala kompuertisasi, sebab hampir setiap bidang

kehidupan di Indonesia telah menggunakan bantuan komputer. Hanya sayangnya bangsa Indonesia belum mampu untuk melakukan riset-riset guna menemukan hal-hal yang baru di bidang komputer sehingga akibatnya bangsa Indonesia terpaksa menggunakan produk-produk program komputer dari negara maju.

Masalahnya ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan sebab bagaimanapun instrumen komputer yang disebut program komputer tersebut termasuk Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dilindungi oleh hukum, baik nasional maupun Internasional. Oleh karenanya kepada siapapun yang menggunakan instrumen program komputer tersebut sepatutnya harus mendapatkan lisensi terlebih dulu. Lisensi tersebut bisa dalam bentuk tertulis ataupun dengan menggunakan produk asli dari pabrik pemilik Hak Cipta atas Program Komputer tersebut.

Dalam praktek ternyata program komputer yang oleh pembuatnya dikemas dalam CD ROM (Compact Disk Read Only Memory) maupun disket tersebut begitu masuk dalam pasaran Indonesia telah mengalami proses penggandaan secara ilegal. Proses penggandaan ilegal yang dilakukan terhadap program komputer bukan merupakan hal yang sulit, bahkan dapat dilakukan oleh seorang operator komputer paling dasar/awam sekalipun.

Dalam beberapa hal ternyata masyarakat pengguna jasa program komputer dari tingkat masyarakat biasa sampai kepada kelompok cendekia sekalipun merasa sah-sah saja untuk menggunakan cara-cara ilegal tersebut. Bahkan penggunaan copy CD ROM ilegal dilakukan secara terang-terangan tanpa merasa khawatir dengan sanksi yang diancamkan dalam ketentuan UU Hak Cipta seperti dalam UU No 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta. Dalam perkembangan lebih lanjut bahkan usaha rental computer telah menawarkan jasa-jasa untuk melakukan prosers install program komputer secara ilegal, dan tidak hanya itu

ternyata jasa computer yang ditawarkannya ternyata juga menggunakan program komputer yang didapatkan secara ilegal pula..

Apapun perasaan yang ada dalam diri si pemakai program komputer yang digandakan secara ilegal, tetaplah harus diingat bahwa dalam kasus ini tetap telah terjadi satu tindak pidana kejahatan terhadap hak cipta bahkan hak patent atas program komputer tersebut. Apapun kemudahan yang ada dalam proses penggandaan ataupun sikap permisif masyarakat atas tindak pidana tersebut, tetaplah harus diingat bahwa terhadap program komputer tersebut dilindungi oleh Undang-Undang No 6 tahun 1982 yunto UU No 7 tahun 1987 dan yuncto UU No 12 tahun 1997, yang dalam keseluruhan ketentuan di atas telah diancam dengan ancaman hukum pidana serta dianggap sebagai suatu kejahatan apabila seseorang melakukan ilegal copying tersebut.

Permasalahannya sekarang nampak bahwa untuk keperluan penegakan hukum secara nyata telah ada Undang-undang yang secara khusus melindungi Hak Cipta atas Program komputer tersebut, dan telah jelas pula diberikan kewenangan kepada aparat POLRI untuk melakukan penimndakan atas tindak pidana tersebut, tetapi mengapa dalam praktek begitu banyak terjadi praktek peelanggaran hak cipta atas program komputer tersebut dan ternyata tidak mendapatkan satu sanksi atau tindakan yang cukup berarti.

Menjadi pertanyaan tentunya bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik POLRI maupun PPNS atas terjadinya pelanggaran hak cipta tersebut. Dari permasalahan ini penelliti dalam penelitian ini mengungkap praktek penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta program komputer, dengan tujuan agar dapat mencarai satu solusi agar penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta program komputer dapat berjalan sesuai yang diharapkan.